

**PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENGHENTIKAN
PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Islam Sumatera Utara**

**Oleh
SHEILA MARDHATILA TARIGAN**

NPM: 71180111014

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2024**

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan anugrah yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam berupa ajaran yang haq lagi sempurna kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini penulis beri judul " **Pengembalian Kerugian Negara Tidak Menghentikan Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN)**, disusun dalam rangka memenuhi tugas-tugas dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum / Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi baik dalam bentuk moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk itu dengan sepenuh hati penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Islam Sumatera Utara,

Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr, H. Danialsyah, SH, M.H dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum, Ketua Bagian Hukum Keadanaan Ibu Hj. Susilawati S.H,M.Hum, Dosen Wali penulis Bapak Prof Dr. Mustamam, S.H, M.H yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam Upaya menyelesaikan studi program Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya Terima Kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Dosen Pembimbing I Ibu Hj. Susilawati S.H,M.Hum dan kepada Dosen Pembimbing II Bapak Syarifuddin, S.H M.H, yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu untuk penyelesaian skripsi saya ini. Sejak penyusunan proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini. Tak lupa terima kasih juga kepada Bapak Indra Gunawan purba S.H,M.H penguji / pembahas yang telah ikut memberikan sebagai penguji pengarahan /dukungan dalam penyelesain skripsi ini.

Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada Papa Ermando Tarigan dan Mama Asrina yang terus memberikan support, doadoanya, menemani dalam suka maupun duka dan juga dukungan formil dan materil untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta adik tersayang Hari Muttaqin Tarigan yang terus menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya Terima Kasih kepada Kakak Nova Sihite selaku kakak yang selalu memberikan penyemangat penulis, selalu ada menemani penulis,

memberikan dukungan dan doa sehingga penulis termotivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya Terima Kasih kepada Nurul, Afini, Kholilah, Charys, Vira, Raysa selaku teman masa SMA penulis yang telah memberikan semangat, saran dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, harapan penulis, skripsi dapat berguna bagi para mahasiswa Fakultas hukum terutama bagi penulis sendiri

Medan, 19 September 2024

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Keputusan ini mencerminkan komitmen terhadap keadilan substantif dan mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Disarankan untuk memperketat pengawasan pengembalian uang oleh pelaku, memperluas edukasi masyarakat tentang pentingnya pengembalian kerugian, dan melakukan reformasi sistem peradilan untuk memastikan pertimbangan hakim yang lebih terstruktur dan transparan.

Kata Kunci : Kerugian Negara ,Proses Penegakan Hukum , Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Gambaran Tindak Pidana Korupsi.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
a. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
b. Macam-Macam Tindak Pidana	17
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	19
a. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	24
B. Gambaran Umum Pengembalian Kerugian Negara	30
1. Pengertian Keuangan Negara	30

2. Pengembalian Kerugian Negara.....	32
C. Pertanggungjawaban Negara	34
1. Macam-Macam Tanggung Jawab Negara	36
D. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Objek Penelitian.....	42
B. Sifat Penelitian.....	42
C. Metode Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
1. Sumber Data.....	43
2. Alat Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara	48
B. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Korupsi Yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Dalam Putusan Perkara No. 43/PID.SUS/TPK/2022/PN Mdn.....	60
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Dalam Putusan Perkara No. 43/Pid.Sus/Tpk/2022/Pn Mdn	75
D. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Tinjau Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Salinan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	89

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 104
 A. Kesimpulan..... 104
 B. Saran..... 104
DAFTAR PUSTAKA..... 106

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. 2016. *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta
- _____, Mohammad. 2009. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*, Imtima, Bandung
- Arsyad, Jawade Hafidz. 2017. *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta
- Atmasasmita, Romli dkk. 2019. *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi*, Jakarta, Prenadamedia Group
- Djaja, Ermansjah. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hamzah, Andi. 2005. *Perbandingan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartanti, Evi. 2016. *Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media
- IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta
- Jeremy, Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- M.W, Kusumah. 2001. *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Marpaung, Laden. 2007. *Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan*, Djambatan, Jakarta
- M.Yanuar, Purwaning, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: Alumni

- Moeleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta
- Nurdjana, IGM. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta
- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____ Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta
- Saidi, Muhammad Djafar dan Eka Merdekawati Djafar. 2017. *Hukum Keuangan Negara Teori dan Peraktik*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Seno Adji, Indriyanto, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarto. 1989. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sunarto, 2016, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja
- Suhady, Idup. 2001. *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- Suhardan, Dadang. 2012. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Alfabeta, Bandung

Supriyadi, Dwi. 2017. *Ensiklopedia Antikorupsi*, Borobudur Inspira Nusantara, Surakarta

Tjandra, W. Riawan. 2006. *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta

B. Jurnal

Bahri, Syamsul. 2015. "Korupsi Dalam Kajian Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67, Th. XVII.

Hartono, Bambang. 2011. "Analisis Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi", Volume 2 No. 1, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*

Hersriavita, Sara, dkk. 2019. "Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*. Vol. 7 No. 1

Hidayah, Astika Nurul. 2018. "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2

Mubaraq, Muhammad Husni. 2022. "Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", *Journal of Legal and Cultura; Analytics (JLCA)*, Vo. 1 No. 3.

Sumarwoto. 2014. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Journal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 UU TP Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2022/PN Mdn

D. Internet

Model pengembalian asset, diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/81649/> model-pengembalian-aset-asset-recovery-sebagai-alternatif-memulihkan-kerugian-ne, pada Rabu, 3 Juli 2024.